



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 145/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
TAMBUSAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan, dan Masa Kerja

- Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 141/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 74/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 85/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Serta Penetapan Kembali Panitia Pemungutan Suara dan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
  3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBUSAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Kantor Bagian Hukum,



Risman Pranio

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 145/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN TAMBUSAI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
HULU LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TAMBUSAI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN  
TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA TAMBUSAI TENGAH

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M. AS'ARI	L	TAMBUSAI TENGAH
2.	SYAFRIZAL	L	TAMBUSAI TENGAH
3.	APRIZAL	L	TAMBUSAI TENGAH

2. KELURAHAN/DESA TAMBUSAI BARAT

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RISKY PARMULANA	L	TAMBUSAI BARAT
2.	ABI MASHURI	L	TAMBUSAI BARAT
3.	PANGADILAN	L	TAMBUSAI BARAT

3. KELURAHAN/DESA TAMBUSAI TIMUR

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ROMALI	L	TAMBUSAI TIMUR
2.	MUHAMMAD WAHYU ILAHI	L	TAMBUSAI TIMUR
3.	MARA MOPPANG	L	TAMBUSAI TIMUR

4. KELURAHAN/DESA BATAS

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ROBI YUDISTIRA	L	BATAS
2.	SRI WAHYUNI	P	BATAS

3.	RUSMANDANI	P	BATAS
----	------------	---	-------

5. KELURAHAN/DESA TALIKUMAIN

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IKLIMA	P	TALIKUMAIN
2.	UNTARI DAMAI YANTI	P	TALIKUMAIN
3.	PETRUS IIN PRANATA. M	L	TALIKUMAIN

6. KELURAHAN/DESA RANTAU PANJANG

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AFRIANI	P	RANTAU PANJANG
2.	JUNAIIDI NASUTION	L	RANTAU PANJANG
3.	ANTONI	L	RANTAU PANJANG

7. KELURAHAN/DESA SUNGAI KUMANGO

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD IKHSAN HASIBUAN	L	SUNGAI KUMANGO
2.	AKMAL HARAHAHAP	L	SUNGAI KUMANGO
3.	MUHAMMAD HANAFAI	L	SUNGAI KUMANGO

8. KELURAHAN/DESA BATANG KUMU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD KHOLIL DAULAY	L	BATANG KUMU
2.	ASMARA SAPUTRA	L	BATANG KUMU
3.	HARIANTO	L	BATANG KUMU

9. KELURAHAN/DESA SIALANG RINDANG

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SULISTIYONO	L	SIALANG RINDANG
2.	TUTI HANDAYANI	P	SIALANG RINDANG
3.	EVA WAHYU PURWANTO	L	SIALANG RINDANG

10. KELURAHAN/DESA SUKA MAJU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HANDIKO	L	SUKA MAJU

2.	ALAMSYAH	L	SUKA MAJU
3.	SRI UNTARI	P	SUKA MAJU

11. KELURAHAN/DESA TINGKOK

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD BALYAN	L	TINGKOK
2.	LENNI DARMAINI	P	TINGKOK
3.	TRY RAMADHANI	L	TINGKOK

12. KELURAHAN/DESA LUBUK SOTING

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TAUPIK	L	LUBUK SOTING
2.	SYAHRON	L	LUBUK SOTING
3.	SUMARLIN	L	LUBUK SOTING

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kantor Bagian Hukum,



Resman Dianto